

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG BERKEADILAN SUBSTANSIAL

Muhammad Taufiq
Ikadin Cabang Surakarta
Taufiq_advocate007@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah yang timbul dalam penyelesaian kasus pidana, dan bagaimana pandangan penegakan hukum terhadap hukum acara pidana di Indonesia dalam memberikan keadilan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada observasi lapangan, dan data dianalisis dengan cara non-statistik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi, wawancara, dan *focus group discussions* (FGD). Informan dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Data yang terkumpul kemudian divalidasi dengan triangulasi data dan dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sistem peradilan pidana belum mampu memberikan keadilan bagi korban dan pelaku 2) penegakan hukum masih terlalu kaku dalam menerapkan secara penuh aturan normatif, termasuk dalam kasus-kasus tertentu, bahkan yang kerugiannya sangat kecil.

Kata Kunci : Pidana, Keadilan, *Restorative Justice*

Abstract

The purposes of this research are to find out many kinds of problems that arise in the resolution of criminal case, and how the views of law enforcement against criminal procedural law in Indonesia in order to provide justice. This research is an empirical law by using a qualitative method that emphasizes on the field observations, and the data were analyzed by non-statistical means. Data collecting technique performs by literature studies, observations, interviews, and focus group discussions (FGD). The informants were selected refer to its each purposes. The data validation was based on triangulation and it was analyzed using interactive analysis model. The results of this research indicate: 1) Criminal Justice System is less able to achieve substantial justice for both victims and perpetrators, 2) This study also concluded that law enforcement is still too rigid to fully implement the normative rules, including in certain cases, even the loss is very small.

Keywords: *Criminal, Justice, Restorative Justice*

A. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya permasalahan perkara pidana di Indonesia, maka sangat diperlukan suatu bentuk penyelesaian yang lebih mengedepankan keadilan substansial. Keadilan substansial ini akan menjamin hak-hak para pihak, serta mengembalikan harmonisasi sosial di masyarakat. Akhir-akhir ini penyelesaian perkara pidana menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum pidana cenderung tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat kecil. Sebagai contoh misalnya : kasus pencurian satu buah semangka di Kediri, kasus pencurian tiga biji kakao oleh mbok minah, pencurian enam biji piring, kasus kecelakaan Lanjar Sriyanto, pencurian sandal jepit oleh AAL, penebangan dua pohon bambu di Magelang dan lain-lain. Persidangan atas perkara-perkara itu memberikan kesan bahwa penanganan secara hukum atas tindak pidana di Indonesia ini seperti halnya kekuatan jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat kejahatan-kejahatan kecil namun tidak sanggup menyentuh kejahatan besar.

Contoh-contoh di atas menunjukkan lemahnya sistem penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Fenomena tersebut pada akhirnya membentuk sebuah *statement* di masyarakat yaitu mahalnnya keadilan bagi rakyat kecil. Hukum yang sekarang dengan mudah diputarbalikkan dengan undang-undang, sehingga landasan penegakan hukum bukanlah keadilan tetapi undang-undang.

Selama ini hukum hanya berprinsip teguh terhadap keadilan yang sifatnya prosedural bukan keadilan substansial. Dalam hal ini, keadilan prosedural merupakan keadilan yang mengacu pada bunyi Undang-Undang. Sepanjang bunyi Undang-Undang terwujud, tercapailah keadilan secara formal. Masih perlu pengkajian lebih lanjut apakah secara materiil keadilan itu benar-benar dirasakan adil secara moral bagi banyak pihak atau tidak. Para penegak keadilan prosedural sering tidak mempedulikannya. Para penegak keadilan prosedural itu, biasanya tergolong kaum positivistik dan tidak melihat betapa masyarakat tidak merasakan keadilan yang sejatinya hukum

merupakan sarana mewujudkan keadilan yang tidak sekedar formalitas. Banyak kasus putusan hakim yang tidak mencerminkan substansi keadilan hukum di mana beberapa dekade belakangan ini mewarnai media pewartaan nasional.

Dengan melihat pada kenyataan tersebut, maka seharusnya tidak semua perkara pidana harus diselesaikan melalui pengadilan, dan tidak semua pelaku kejahatan harus dipenjarakan. Keinginan untuk mewujudkan penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan substansial ini tidak saja dari para pihak saja, melainkan dari para penegak hukum itu sendiri. Para praktisi hukum yang beraliran progresif sangat mengharapkan agar perkara-perkara pidana tertentu yang nilainya sangat kecil tidak perlu diselesaikan melalui mekanisme seperti dalam KUHAP yang memakan waktu sangat lama. Berkaca dari contoh kasus di atas menurut penulis, teori *restorative justice* sesungguhnya dapat dijadikan landasan dalam penyelesaian perkara pidana seperti ini. *Restorative Justice* merupakan salah satu model *alternative dispute resolution* di mana lebih ditujukan pada kejahatan terhadap sesama individu/ anggota masyarakat daripada kejahatan terhadap negara. *Restorative Justice* menekankan pendekatan yang seimbang antara kepentingan pelaku, korban dan masyarakat di mana terdapat tanggung jawab bersama antar para pihak dalam membangun kembali sistem sosial di masyarakat. Dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan, apa penyebab kegagalan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, dan apakah penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan telah mewujudkan keadilan substansial?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Metode penelitian kualitatif menekankan pada metode penelitian observasi di lapangan dan datanya dianalisis dengan cara non-statistik meskipun tidak selalu harus menabukan penggunaan angka. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada penggunaan diri peneliti sebagai alat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, observasi, wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD). Informan dipilih penulis berdasarkan keyakinan peneliti sesuai tujuan penelitian ini antara lain : Rohendi (Ketua Pengadilan Negeri Jepara), Puji Tri Asmoro (S Satgas Intel Kejaksaan Agung RI), Yudha Tangguh Alasta (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Karanganyar), Sudaryono (Dosen Pidana Univ. Muhammadiyah Surakarta), Edy Suranta Sitepu

(Polres Surakarta), Triyanto Pujowinarto (Dosen Kewarganegaraan Univ. Sebelas Maret), dan Aam Amarullah (Wakil Ketua Pengadilan Agama Surakarta). Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyebab Kegagalan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia yang sampai saat ini masih melandaskan diri pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memang dirasakan belum mewakili berbagai kepentingan. Sebagai contoh, mengenai kepentingan korban dalam proses peradilan pidana yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum, juga masih ada perbedaan yang menyolok dengan kepentingan pelaku tindak pidana. Oleh karenanya tujuan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana sebagaimana dikemukakan Mardjono Reksodipoetro, yaitu antara lain menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan, agaknya tidak akan terlaksana secara baik. (Mardjono Reksodipoetro, 1983: 11-12)

Gustav Radbruch seorang filosof hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum, yang oleh sebagian pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum. Dengan kata lain, tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Bagi Radbruch, ketiga unsur itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun demikian timbul pertanyaan, apakah ini tidak menimbulkan masalah dalam kenyataan, di mana seringkali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, atau benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya "adil" (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hakim) bagi si pelanggar atau tergugat atau terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya kalau masyarakat luas dipuaskan, menyebabkan perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa "dikorbankan". Oleh karena itu, Radbruch mengajarkan bahwa yang harus digunakan asas prioritas, yakni prioritas pertama selalu "keadilan", barulah "kemanfaatan", dan terakhir

barulah “kepastian”. Tiga cita (*idee* atau *ideal*) dalam hukum yang didambakan adalah keadilan (*justice*), kemanfaatan (*exppediency*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) sebagaimana dikemukakan Radbruch di atas berjalan berdampingan dalam kehidupan manusia. sebagai dasar pemikiran secara idiil (*rechts-idee*), cita hukum adalah abstraksi dari faham masyarakat mengani hukum beserta konsep keadilan yang terkandung di dalamnya (Wilk, Kurt, 1950 : 72-78).

Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan (Ahmad Zaenal Fanani : 2).

Berdasarkan penelitian penulis di lapangan, ternyata penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana sekarang mempunyai beberapa kelemahan untuk mewujudkan keadilan sebagai berikut:

1. Penyelidikan
 - a. Analisis dan evaluasi yang tidak tepat dari penyidik terhadap laporan/pengaduan.
 - b. Penyidik tidak berpengalaman, akibat rotasi atau perpindahan tugas yang tidak tepat.
 - c. Tidak ada kerja sama yang baik antara polisi intel dan penyidik
2. Penyidikan
 - a. Bolak balik pelimpahan berkas perkara
 - b. subyektivitas penahanan oleh penyidik (tidak ada standardisasi)
 - c. Penyidik tidak berpengalaman
3. Penuntutan
 - a. Masih adanya subyektivitas penahanan
 - b. Petunjuk hanya untuk kepentingan teknis penuntutan
 - c. Mindset jaksa yang selalu menganggap Tersangka harus dihukum, meski sebenarnya jaksa diberi kewenangan menuntut bebas

4. Persidangan
 - a. Subyektivitas kewenangan penahanan
 - b. Hakim hanya sekedar mengkonfirmasi kebenaran isi BAP
 - c. Hakim tidak menggali latar belakang terjadinya tindak pidana.

Dari sekian kelemahan di atas, maka penyebab utama mengapa penyelesaian perkara pidana berlarut-larut ialah karena sering terjadi bolak balik berkas perkara antara kepolisian dan Kejaksaan. Berdasarkan evaluasi dari Kejaksaan Tinggi DIY pada tahun 2009, maka bolak balik berkas perkara dapat terjadi karena :

1. Sejak awal penyidikan koordinasi antara penyidik dengan jaksa peneliti tidak berjalan dengan baik;
2. Ketika terhadap berkas perkara dilakukan penelitian, ternyata perbuatan yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana (baik kejahatan maupun pelanggaran), sehingga terhadap berkas perkara tersebut tidak mungkin dilakukan penuntutan. Di lain pihak Jaksa peneliti tidak tegas menyatakan hal itu dalam petunjuknya (P-19), sehingga proses pra penuntutan menjadi berlarut-larut;
3. Masih ditemui adanya penyidik yang tidak mampu melaksanakan petunjuk dari Jaksa Peneliti karena merasa berkas perkara telah lengkap, bahkan penyidik menjawab petunjuk yang diberikan jaksa peneliti dengan surat, disertai pendapatnya sendiri ataupun dengan mengemukakan pendapat ahli hukum;
4. Ada kalanya terjadi kesalahan dalam menetapkan orang yang didudukkan menjadi tersangka (*error in persona*) , sedang Jaksa Peneliti tidak secara tegas menunjuk orang yang semestinya menjadi tersangka (sesuai fakta hasil penelitian berkas perkara). Hal ini mengakibatkan proses pra penuntutan menjadi berlarut-larut atau bahkan berhenti;

Jaksa mempunyai kewajiban melindungi hak asasi manusia agar tidak dilanggar dalam penegakan hukum, yakni jaksa tidak dibenarkan mengajukan seseorang yang tidak memenuhi persyaratan baik formil maupun materil untuk ditetapkan sebagai terdakwa dan diajukan ke pengadilan, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kebenaran.

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat. John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. (John Rawls, 2006)

Dari penelitian penulis sistem peradilan pidana di Indonesia yang berlaku saat ini kurang dapat mewujudkan keadilan substansial baik bagi korban ataupun pelaku tindak pidana. Hal ini dikarenakan : *Pertama*, menurut konsep hukum acara pidana hakim tidak memeriksa fakta perkara langsung dari sumbernya tetapi hanya dari BAP yang sudah disiapkan oleh penyidik dalam pemeriksaan, dengan kata lain hakim hanya mengkonfirmasi terhadap keterangan yang sudah pernah diberikan dalam BAP. *Kedua*, untuk menentukan unsur kesalahan terdakwa hakim menggunakan metode sylogisme di mana premisnya (i) "unsur dalam rumusan tindak pidana" dan (ii) fakta (perbuatan) yang ditemukan dari "alat pembuktian" dan kemudian diikuti (iii) kesimpulan hakim, yakni pernyataan terdakwa bersalah.

Kebanyakan aparat penegak hukum mereduksi pemahaman bahwa menegakkan hukum diartikan sama dengan menegakkan undang-undang. Dalam sistem peradilan di Indonesia tidak sedikit dari putusan-putusan pengadilan yang malah jauh dari dinamika masyarakat. Ia hanya mengacu kepada aturan-aturan formal belaka. Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat untuk menemukan keadilan "berubah" menjadi medan perang untuk mencari menang (*to win the case*). Penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap para Hakim di Pengadilan Negeri Jepara berhubungan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia dalam kaitannya dengan bagaimana sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini dijalankan. Penulis melakukan wawancara terhadap para hakim termasuk H. Rohendi, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Jepara.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Jepara ini memperoleh hasil di antaranya para hakim menyatakan dalam memutus perkara hakim terikat dengan peraturan tertulis akan tetapi dalam memutus perkara hakim boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan demi tegaknya keadilan. Para hakim tersebut lebih setuju mengedepankan penegakan keadilan dari pada penegakan hukum. Penerapan hukum selama ini cenderung mengarah ke arah silogisme di mana hakim hanya mengkonstatir bahwa Undang-Undang dapat diterapkan pada peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi Undang-Undang. Di sini hakim tidak menjalankan fungsinya secara mandiri dalam menerapkan Undang-Undang terhadap peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi Undang-Undang. Hal ini berarti menempatkan hakim hanya sebagai corong Undang-Undang (*la bouche qui prononce les paroles de loi*). Seharusnya hakim dapat mengisi ruang kosong yang ada dalam hukum itu, sehingga dapat menemukan hukum (*rechtsvinding*). Apakah dengan cara melakukan konstruksi hukum dan *interpretasi, analogi, dan arghumentum a contrario*. (Zulkifli, dkk, 2006 : 32-33).

Di Kejaksaan Karanganyar penulis melakukan wawancara dengan Yudha Tangguh Alasta (Kasi Pidum). Menurut Yudha para jaksa terikat oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan hukum acara pidana. Hal ini menyebabkan para jaksa selalu berpandangan positivis. Dalam mendakwa

seorang seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, jaksa harus memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana yang didakwakan. Menurut Yudha pula jaksa tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Hal ini karena apabila jaksa menyimpang dari peraturan tertulis maka jaksa yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi.

Penulis dalam penelitian ini melakukan FGD dengan para praktisi dan akademisi hukum antara lain : Kompol Edy Suranta Sitepu (Kasat Reskrim Polresta Surakarta), Amarullah (Wakil Ketua Pengadilan Agama Surakarta), Sudaryono (Dosen Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Surakarta), Triyanto Pujowinarto (Dosen Kewarganegaraan Universitas Sebelas Maret Surakarta). Dalam FGD yang dilakukan oleh penulis salah satunya diperoleh kesimpulan di mana penegak hukum terutama polisi sebagai penyidik masih bekerja sangat lambat dalam melayani laporan dari masyarakat. Mereka masih terpaku pada aturan formal dalam penanganan perkara. Hal inilah yang membuat penegakan hukum terasa kaku dan berjalan lamban. Padahal masyarakat membutuhkan penyelesaian secepatnya baik itu pelaku maupun korban. Tidak sedikit perkara pidana yang kerugiannya sangatlah kecil namun penyelesaiannya berlarut-larut. Padahal sebenarnya dapat diselesaikan secara sederhana. Masyarakat harus memahami bagaimana cara ber hukum yang sesungguhnya. Hukum tidak terbatas pada hukum tertulis saja, tetapi hukum harus diartikan secara luas yang mencakup hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan wawancara penulis dengan Puji Tri Asmoro selaku satgas intel Kejaksaan Agung RI, maka para aparat hukum termasuk jaksa sebenarnya setuju apabila kasus-kasus tersebut diselesaikan berdasarkan keadilan substansial. Namun, ia menghendaki ada aturan tertulis berupa Undang-Undang ataupun surat edaran dari atasan. Puji juga menyatakan jika polisi punya kewenangan melakukan diskresi maka seharusnya jaksa juga memiliki kewenangan yang sama. Diskresi itu harus terbatas pada jenis-jenis perkara tertentu, berdasar nilai kerugian, ancaman dan seberapa sering pelaku melakukan tindak pidana. Oleh karena itu Puji berpendapat KUHAP itu harus dirubah guna mewujudkan keadilan substansial karena kunci penanganan perkara ada pada polisi dan jaksa.

2. Penyelesaian Perkara Pidana guna Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan Substansial

Secara etimologis “sistem” mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan “peradilan pidana” merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan pidana tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat.

Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system*, (Bryan A. Garner, 2004 : 901) karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak. Menurut Muladi, Sistem Peradilan Pidana harus dilihat sebagai *open system*, sebab lingkungan seringkali berpengaruh terhadap keberhasilan sistem tersebut mencapai tujuannya. Sebagai contoh, Muladi mengemukakan keberhasilan sistem peradilan baik di negeri Belanda maupun di Jepang dalam rangka masukan *crime rate* disebabkan karena partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana yang sudah melembaga. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) pada dasarnya terbentuk sebagai bagian dari upaya negara untuk melindungi warga masyarakat dari bentuk - bentuk perilaku sosial yang ditetapkan secara hukum sebagai suatu kejahatan. Di samping itu, sistem tersebut juga dibentuk sebagai sarana untuk melembagakan pengendalian sosial oleh negara. (Muladi, 1995 : 8)

Perwujudan sistem peradilan pidana yang berkeadilan substansial menurut penulis hendaknya mendasarkan pada konsep *restorative justice*. Dalam *Handbook on Restorative justice Programmes* memberikan definisi *restorative justice* sebagai berikut :

Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community (United Nation, 2006 : 6)

Menurut Eva Achjani Zulfa “*Restorative justice*” atau sering diterjemahkan sebagai

keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Keadilan restorative bila dikaitkan dengan keadilan substansial lebih menitikberatkan pada hasil bukan formal, sehingga membuka partisipasi pelaku kejahatan, korban dan pihak ketiga. Berbeda dengan sistem yang sekarang ada, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini populer disebut sebagai “*non state justice system*” di mana peran negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadirannya banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoretis dan praktis.

TF. Marshall dalam Papernya *Restorative justice : An Overview*. menjelaskan tujuan *Restorative justice* sebagai berikut (TF. Marshall, 1999 : 5) :

- *to attend fully to victims' needs – material, financial, emotional and social including those personally close to the victim who may be similarly affected.* (untuk memenuhi sepenuhnya kebutuhan korban - material, keuangan, emosional dan sosial termasuk mereka yang secara pribadi dekat dengan korban yang mungkin juga terpengaruh).
- *to prevent re-offending by reintegrating offenders into the community.* (untuk mencegah terulangnya pelanggaran dengan kembalinya pelaku kedalam masyarakat)
- *to enable offenders to assume active responsibility for their actions.* (memungkinkan pelaku untuk memikul tanggung jawab aktif atas tindakan mereka)
- *to recreate a working community that supports the rehabilitation of offenders and victims and is active in preventing crime.* (untuk menciptakan sebuah komunitas kerja yang mendukung rehabilitasi pelaku dan korban dan aktif dalam mencegah kejahatan)
- *to provide a means of avoiding escalation of legal justice and the associated costs and delays.* (untuk menyediakan sebuah sarana menghindari eskalasi keadilan hukum dan biaya yang terkait serta penundaan)

Selanjutnya Tony F Marshall dalam paper yang sama juga menyatakan sebagai berikut:

Restorative justice is centrally concerned with restoration: restoration of the victim, restoration of the offender to a law - abiding life, re s to ration of the damage caused by crime to the community. Restoration is not solely backward-looking; it is equally, if not more, concerned with the construction of a better society in the present and the future.

Hal tersebut berarti perhatian *Restorative justice* berpusat pada pemulihan: pemulihan korban, pemulihan pelaku untuk hidup taat kepada hukum, pemulihan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan kepada masyarakat.

Suatu terobosan baru cara penyelesaian secara restoratif telah dilakukan Mahkamah Agung. Banyaknya kasus kecil seperti pencurian 6 piring oleh Rasminah mengusik hati nurani Mahkamah Agung. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Jika sebelumnya yang disebut tindak pencurian ringan yang nilainya kurang dari Rp 250, kini diubah menjadi Rp 2,5 juta. Dengan dikeluarnya Perma ini maka jika selama ini kasus pencurian seperti kasus Rasminah tidak bisa dikenakan lagi Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa. Kasus-kasus Rasminah harus dikenakan pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan. Bahkan Harifin Tumpa, mantan Ketua Mahkamah Agung pun menilai perkara seperti Rasminah dan sandal jepit tidak perlu lagi orang itu ditahan, satu hari (sidang) saja selesai. Terobosan Mahkamah Agung ini bisa menjadi titik terang untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, dan juga sebagai bukti bahwa hukum itu untuk manusia sehingga hukum mengikuti perkembangan peradaban manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mengenal adanya diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak. Inilah hukum acara pidana yang diharapkan di masa depan. Maksud dari diversi adalah untuk memungkinkan penyelesaian di luar proses peradilan sehingga tercapai perdamaian antara korban dan pelaku. Di masa depan penulis mengharapkan agar penyelesaian perkara pidana tertentu diharapkan seperti ini, yaitu sejak dalam masa penyidikan, penuntutan, hingga persidangan sangat dimungkinkan penyelesaian secara damai di luar persidangan di mana penyidik, penuntut umum dan hakim wajib menawarkan diversi.

D. Simpulan

1. Penyebab terjadinya kegagalan peradilan pidana di Indonesia antara lain dikarenakan selama ini pelaksanaan hukum pidana materiil terikat dengan legalitas formal yang diatur dalam KUHAP, padahal seiring perkembangan hukum, maka dalam KUHAP mengandung kelemahan dalam pelaksanaannya.
2. Sistem peradilan pidana di Indonesia yang berlaku saat ini kurang dapat mewujudkan keadilan substansial baik bagi korban ataupun pelaku tindak pidana. Penegak hukum terlalu kaku dengan menerapkan sepenuhnya aturan normatif, termasuk pada perkara tertentu yang kerugiannya sangatlah kecil.

E. Saran

1. Dalam penyelesaian perkara pidana Hakim sudah harus berperan sejak awal yakni pada saat penyidikan, khususnya dalam menetapkan bukti permulaan yang cukup. Hakim hendaknya juga tidak terpaku pada BAP, ia berkewajiban melihat fakta atas tindak pidana yang didakwakan.

2. Penulis menyarankan agar sistem peradilan pidana di Indonesia menganut asas *procureur stelling* di mana asas tersebut mengharuskan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dengan dana alokasi bantuan hukum dari negara bagi yang tidak mampu.
3. Perlu dibuat legalisasi tentang penyelesaian perkara pidana tertentu di luar pengadilan. Setiap orang yang bersalah memang harus dihukum, namun perlu dipertimbangkan pula dari aspek sosiologis, artinya perlu dibuat alternatif hukum untuk tindak pidana tertentu sehingga tidak semua perkara masuk ke pengadilan, hal ini tentunya akan mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan.
4. Sejak dalam masa penyidikan seharusnya sudah ditawarkan penyelesaian secara damai, di mana pelaku meminta maaf kepada korban dan keluarganya serta mengganti kerugian yang diderita. Apabila telah terjadi perdamaian seperti ini maka tidak perlu perkara itu dilanjutkan ke persidangan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Zaenal Fanani. *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*. Makalah pada Pro-gram Doktor (S3) Ilmu Hukum UII Yogyakarta
- Bryan A. Garner.2004. *Black's Law Dictionary*, Edisi Delapan.Amerika Serikat: West Publishing Co
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo,2006. *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kejaksaan Tinggi DIY. *Quo Vadis Penegakan Hukum di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional DPC PERADI Se DIY pada tanggal 11 Februari 2010. Kompas.2010.*Elegi Penegakan Hukum*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas
- Mahrus Ali. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Progresif : Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 April 2007
- Mardjono Reksodipoetro, 1983, *Bahan Bacaan Wajib Matakuliah Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Dokumentasi Hukum UI.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* ,Semarang : Universitas Diponegoro
- Tony .F. Marshall, 1999, *Restorative Justice : An Overview*, Home Office Occasional Paper.
- United Nations, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York : United Nations Publication
- Wilk, Kurt. 1950. *The Legal Philosophies of Lask, Radburg and Dabin*.Cambridge MA : Harvard University Press.
- Zulkifli, dkk. 2006.*Eksistensi Pasal 19 UU Advokat dan Kaitannya dengan Upaya Paksa Penyitaan yang Dimiliki oleh Penyidik*. Jakarta : Zulkifli Nasution & Rekan
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012